



P U T U S A N

NOMOR :62/PID.Sus 2016/PT.BKL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwal :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA;**
Tempat lahir : Desa Ujan Panas, Kecamatan Padang Ulak
Tanding, Kabupaten Rejang Lebong;
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun/19 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak
Tanding, Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa II

Nama Lengkap : **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN TOBI;**
Tempat lahir : Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak
Tanding, Kabupaten Rejang Lebong;
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun/03 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak
Tanding, Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat Sampai Kelas III);

Terdakwa III

Nama Lengkap : **MASBOBI ALIAS BOBI BIN AMIR HAMZAH;**
Tempat lahir : Desa Talang Anjung Kabupaten Rejang Lebong;
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun/04 April 1996;

Hal 1 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak
Tanding, Kabupaten Rejang Lebong;

Agama : Islam;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat Sampai Kelas III);

Terdakwa IV

Nama Lengkap : **MUHAMMAD SUKET ALS SUKET BIN MUSTAR;**

Tempat lahir : Desa Tanjung Sari, Kabupaten Rejang Lebong;

Umur / Tanggal lahir : 18 tahun/ 20 Mei 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak
Tanding, Kabupaten Rejang Lebong;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMP (Tidak Tamat Sampai Kelas I);

Terdakwa V

Nama Lengkap : **FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN
SAHIRUDIN;**

Tempat lahir : Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak
Tanding, Kabupaten Rejang Lebong;

Umur / Tanggal lahir : 18 tahun/ 09 Februari 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak
Tanding, Kabupaten Rejang Lebong;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMP (Tamat);

Untuk Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat
Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016;

Hal 2 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;

Untuk Terdakwa I,

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2016;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016;

Untuk Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;

Hal 3 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;

Terdakwa I **ZAINAL ALS ZAINAL BOS BIN ZAKARIA** ditingkat banding didampingi oleh penasehat hukumnya **KRISHTIAN LESMANA,SH.** Advokat dari Kantor Hukum (LAW OFFICE) **KRISHTIAN LESMANA,SH.** Yang berkantor di Gang suka Damai No. 31 Rt.IV kel.Durian Depun Kec.Merigi Kabupaten Kepahiang provinsi Bengkulu;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 20 Oktober 2016 Nomor: 62/Pen.Pid.Sus/2016/PT.Bgl, Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat banding yang memeriksa perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi dari Panitera Pengadilan Negeri Curup atas putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 29 September 2016 Nomor:116/Pid.Sus/2016/PN.Crp atas nama terdakwa **ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin Zakaria;**

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan dengandakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2016 Nomor Reg.Perk. PDM -62/CRP/07/2016, yaitu sebagai berikut;

PERTAMA :

Bahwa ia (terdakwa 1) **Zainal Als Bos Bin Zakaria**, bersama-sama dengan (terdakwa 2)**Tomi Wijaya Als Tomi Bin Almarhum Tob**i, (terdakwa 3) **Suket Bin Mustar**, (terdakwa 4) **Mas Bobi Als Bobi Bin Amir Hamzah** dan (terdakwa 5) **Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahirudin**, (saksi anak 1 dalam penuntutan terpisah) **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN**, (saksi anak 2 dalam penuntutan terpisah) **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (saksi anak 3 dalam penuntutan terpisah) **ALFIANSYAH Als Yan Bin Lishar** (saksi anak 4 dalam penuntutan terpisah), **FEBRI YANSYAH SAPUTRA Als FEBRI Bin AZAM** (saksi anak 5 dalam penuntutan terpisah), **SUPRIANTO ALS SUPRI Bin AJI SANI** (saksi anak 6 dalam penuntutan terpisah) **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** dan (saksi anak 7 dalam penuntutan terpisah) **SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL** dan (saksi anak dalam penuntutan terpisah)

Hal 4dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Japar Efendi Als Japar Bin Badarudin Als Sadar (dalam penuntutan terpisah) dan saksi **Firmansyah** (belum tertangkap), Pada Hari Sabtu Tanggal 02 April 2016, sekira Jam 13. 00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Yuyun Bin Yakin Umur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 15 Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor Induk siswa 803**), Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika korban **YUYUN BIN YAKIN** Umur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 15 Padang Ulak Tanding Kec, Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor Induk siswa 803 sedang berjalan melewati perkebunan karet Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, dimana korban sehabis pulang sekolah menuju tempat tinggal korban dan dipertengahan jalan ketika korban bertemu dengan (terdakwa 1) **Zainal Als Bos Bin Zakaria**, bersama-sama dengan (terdakwa 2) **Tomi Wijaya Als Tomi Bin Almarhum Tobi**, (terdakwa 3) **Suket Bin Mustar**, (terdakwa 4) **Mas Bobi Als Bobi Bin Amir Hamzah** dan (terdakwa 5) **Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahirudin**, dan para saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (anak 1 dalam penuntutan terpisah), saksi anak **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (anak 2 dalam penuntutan terpisah), saksi anak **ALFIANSYAH Als Yan Bin Lishar** (anak dalam penuntutan terpisah), saksi anak **FEBRI YANSYAH SAPUTRA Als FEBRI Bin AZAM** (anak 4 dalam penuntutan terpisah), saksi anak **SUPRIANTO ALS SUPRI Bin AJI SANI** (anak 5 dalam penuntutan terpisah), saksi anak **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** (anak 6 dalam penuntutan terpisah) dan saksi anak **SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL** (anak 7 dalam penuntutan terpisah) serta saksi anak **Muhammad Japar Efendi Als Japar Bin Badarudin Als Sadar** (dalam penuntutan terpisah) dan saksi **Firmansyah** (belum tertangkap), sedang berkumpul di kebun karet tersebut yang mana pada saat sebelumnya itu (terdakwa 1) **Zainal Als Bos Bin Zakaria**, bersama-sama dengan (terdakwa 2) **Tomi Wijaya Als Tomi Bin Almarhum Tobi**, (terdakwa 3) **Suket Bin Mustar**, (terdakwa 4) **Mas Bobi Als Bobi Bin Amir Hamzah** dan (terdakwa 5) **Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin**

Hal 5 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahirudin, serta saksi **Firmansyah** (belum tertangkap), dan para saksi anak habis minum tuak di rumah saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) dan korban pada saat itu baru hendak pulang dari sekolahnya menuju rumahnya dikarenakan pada saat itu pakaian yang dipakai oleh korban adalah pakaian seragam pramuka, lalu kemudian (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** berbisik kepada saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) “**KITA PAKAI BAE CEWEK ITU**” dan bahwa (terdakwa 1) **SAKSI ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** berencana ingin menangkap korban dan membawanya ke bawah kebun karet dan mau di kucak (dipegang), dan setelah itu saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) langsung berdiri mendekati korban dan langsung memegang tangan sebelah kanan korban dengan menggunakan kedua belah tangannya akan tetapi korban berontak dan (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** mendekati korban dan langsung memegang tangan sebelah kiri korban dengan kedua tangannya serta langsung menangkap paksa korban yang sedang lewat sehabis pulang sekolah tersebut akan tetapi korban mencoba berteriak dan berontak minta tolong, lalu pada saat korban berteriak minta tolong tersebut saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (anak 1 dalam penuntutan terpisah) langsung mencengkram punggung korban dengan kedua tangannya dan pada saat saksi korban masih berteriak minta tolong lalu (terdakwa 4) **MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH** langsung mendekati korban dan langsung membekap mulut korban dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (Anak 2 dalam penuntutan terpisah) mencekik leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan pada saat itu pula (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** melepaskan pegangan tangannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu karet (daftar pencarian barang) yang berada di kebun karet tersebut ke arah kepala kiri korban hingga korban terjatuh dan pingsan ketanah dan pada saat itu juga keadaan di kebun karet tersebut sedang dalam keadaan sepi dan jauh dari keramaian, lalu selanjutnya korban yang telah terlentang pingsan di jalan tersebut langsung dibawa masuk ke dalam kebun karet tersebut dengan cara digotong oleh (terdakwa 5) **FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** dan saksi anak **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** (anak 6 dalam penuntutan terpisah) dan pada saat itu pula tas sekolah milik korban di lepas oleh (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** dan tas sekolah korban tersebut

Hal 6 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuang disemak-semak tidak jauh dari kebun karet tersebut, kemudian (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** dan saksi **FIRMANSYAH** (BELUM TERTANGKAP) lalu membuka baju seragam pramuka sekolah korban dengan cara merobeknya dengan sebilah pisau milik (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** (daftar pencarian barang) dan saksi **FIRMANSYAH** (BELUM TERTANGKAP) lalu berdiri diatas tubuh korban dan langsung menarik baju sekolah pramuka korban hingga seluruh kancing baju seragam pramuka korban terlepas hingga korban dalam keadaan telanjang dada dan kemudian saksi anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) merobek rok warna coklat korban dengan sebilah pisau (daftar pencarian barang) milik (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** dan saksi Anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (berkas perkara terpisah) kemudian membuka celana pendek warna hitam list hijau sekaligus celana dalam warna putih milik korban dengan cara menariknya dengan tangan sampai terlepas dari kaki korban hingga korban telanjang, Kemudian saksi **FIRMANSYAH** (BELUM TERTANGKAP) mengikat tangan kanan dan kaki sebelah kanan korban menjadi satu dengan taplak meja (daftar pencarian barang) yang sebelumnya dibawa korban dari sekolah korban dan saksi Anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) lalu mengikat kaki dan tangan kiri korban menjadi satu dengan baju singlet korban yang telah disobek terlebih dahulu, lalu (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** menyuruh saksi anak **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) untuk memperkosa korban terlebih dahulu dan saksi anak **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) lalu membuka celananya sebatas lutut dan langsung mendekati korban dan kemudian memasukan alat kelamin saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) kedalam alat kelamin korban dengan menggerakkan maju mundur dan kemudian sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar tubuh korban yakni disekitar paha korban setelah itu giliran (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** yang memperkosa korban akan tetapi sebelum memperkosa korban (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** mengambil beberapa lembar daun terlebih dahulu yang berada dikebun karet tersebut untuk membersihkan darah yang keluar dari alat kelamin korban dan setelah dibersihkan

Hal 7 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



vagina korban tersebut dengan daun lalu (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** langsung membuka celananya hingga terlepas dan langsung mendekati korban serta langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BON BIN ZAKARIA** mengeluarkan sperma diluar tubuh korban yakni disekitar paha korban, kemudian saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (Anak 1 dalam penuntutan terpisah) lalu membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di luar tubuh korban, kemudian (terdakwa 3) **SUKET BIN MUSTAR** membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian saksi anak **FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM** (anak 4 berkas perkara terpisah) membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban serta langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 4) **MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH** mendekati dan membuka celananya lalu kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang spermanya di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 5) **FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang spermanya di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR** (anak 3 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan

Hal 8 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI** (anak 5 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, Kemudian saksi anak **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** (anak 6 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL** (anak 7 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi **FIRMANSYAH (BELUM TERTANGKAP)** mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di mulut korban, Lalu setelah saksi anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) dan para terdakwa serta para saksi anak telah selesai memperkosa korban secara bergantian kemudian (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** berkata kepada para terdakwa lainnya dan para saksi anak serta anak “ **Kita Pakai Lagi** ” sambil (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** kembali mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan setelah mencapai klimaks (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar paha korban, kemudian saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (anak 1 dalam penuntutan terpisah) memasukan alat kelaminnya ke lubang anus atau dubur korban dengan gerakan

Hal 9 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



maju mundur dan setelah mencapai klimaks saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (anak 1 dalam penuntutan terpisah) mengeluarkan sperma disekitar pantat korban lalu kemudian dilanjutkan oleh saksi anak **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) lalu membuka celananya sebatas lutut dan langsung mendekati korban dan kemudian memasukan alat kelamin saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) kedalam alat kelamin korban dengan menggerakkan maju mundur dan kemudian sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar tubuh korban yakni disekitar paha korban setelah itu giliran kemudian (terdakwa 3) **SUKET BIN MUSTAR** membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 4) **MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH** mendekati dan membuka celananya lalu kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang spermanya di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 5) **FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang spermanya di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR** (anak 3 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan

Hal 10 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI** (anak 5 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, Kemudian saksi anak **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** (anak 6 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL** (anak 7 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi **FIRMANSYAH (BELUM TERTANGKAP)** mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di mulut korban, seperti itulah para terdakwa dan para saksi anak lainnya hingga mendapat giliran sebanyak 2 (dua) kali untuk memperkosa korban kembali, lalu setelah terdakwa dan para saksi anak telah selesai memperkosa korban untuk yang kedua kalinya, lalu (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** menyuruh (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** untuk mengambil daun pisang yang berada disekitar kebun karet tersebut dengan menggunakan pisau (Daftar Pencarian Barang) milik (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** dan kemudian (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** berkata kepada saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) “ **dicekik bae** ” lalu saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) langsung mencekik leher korban dengan kedua tangannya dan (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN**

Hal 11 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



ZAKARIA turut pula mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya dan (terdakwa 4) **MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH** memukul punggung sebelah kiri korban dengan menggunakan sepotong kayu karet (Daftar Pencarian Barang) yang pada saat itu korban masih dalam keadaan dicekik oleh saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) dan (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA**, setelah itu (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** mengambil sepotong kayu karet (daftar pencarian barang) yang sebelumnya digunakan oleh (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** untuk memukul kepala korban dan memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali, tidak berapa lama kemudian (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** datang membawa 3 (tiga) lembar daun pisang dan daun pakis serta memberikannya kepada (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** yang mana daun pisang dan daun pakis tersebut akan digunakan untuk menutup tubuh korban agar perbuatan terdakwa dan para saksi anak serta anak tersebut yang telah memperkosa korban tidak diketahui oleh orang lain, dan selanjutnya (terdakwa 5) **FAISAL ELDO SYAISYAH ALIAS FIS BIN SAHIRIRUDIN** dan saksi **FIRMANSYAH (BELUM TERTANGKAP)** mengangkat tubuh korban menjauh dari kebun karet tersebut dengan maksud untuk menyembunyikannya agar tidak diketahui oleh orang lain dan setelah (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** memastikan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia lalu para terdakwa dan para saksi anak pergi meninggalkan kebun karet tersebut untuk pulang kerumahnya masing – masing.

Bahwa (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** dengan memukul tubuh korban dengan menggunakan sepotong kayu karet (daftar pencarian barang) yang mana sebelumnya korban dicekik terlebih dahulu oleh saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) dan (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA**, lalu akhirnya korban diangkat kesemak – semak untuk disembunyikan dan akhirnya korban ditinggalkan sendiri dalam keadaan tubuh telanjang dan dalam keadaan posisi tubuh tertelungkup dengan tangan dan kaki terikat dibawah jurang didalam semak – semak yang jauh dari pemukiman warga, yang mana memang terdakwa serta saksi anak dan anak memang menginginkan secara sadar dan tenang akan matinya korban agar perbuatan mereka memperkosa korban tidak diketahui oleh orang lain.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 87/PKM/PUT/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Dinas Kesehatan Padang

Hal 12 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulak Tanding Tanggal 18 April 2016 dengan dr pemeriksa dr. Ahmad Aidilah Nip. 196701231998031001 dengan kesimpulan pemeriksaan mayat seorang perempuan sudah keadaan busuk dan kaku mayat, mayat diperkirakan mengalami kekerasan seksual penyebab kematian tidak bisa di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi), dari pemeriksaan kepala (dari mata kanan dan kiri, telinga kanan dan kiri, lobang hidung kanan dan kiri serta mulut keluar banyak ulat belatung), anggota gerak atas (dalam keadaan terikat menyilang kaki kanan), alat kelamin (dari dubur dan alat kelamin keluar banyak ulat belatung), (liang alat kelamin vagina bagian bawah ada robekan sampai ke lubang dubur dengan pinggiran tidak rata).

Perbuatan Para Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diaturdan Diancam Pidana Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia (terdakwa 1) **Zainal Als Bos Bin Zakaria**, bersama-sama dengan (terdakwa 2) **Tomi Wijaya Als Tomi Bin Almarhum Tobi**, (terdakwa 3) **Suket Bin Mustar**, (terdakwa 4) **Mas Bobi Als Bobi Bin Amir Hamzah** dan (terdakwa 5) **Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahirudin**, (saksi anak 1 dalam penuntutan terpisah) **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN**, (saksi anak 2 dalam penuntutan terpisah) **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (saksi anak 3 dalam penuntutan terpisah) **ALFIANSYAH Als Yan Bin Lishar** (saksi anak 4 dalam penuntutan terpisah), **FEBRI YANSYAH SAPUTRA Als FEBRI Bin AZAM** (saksi anak 5 dalam penuntutan terpisah), **SUPRIANTO ALS SUPRI Bin AJI SANI** (saksi anak 6 dalam penuntutan terpisah) **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** dan (saksi anak 7 dalam penuntutan terpisah) **SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL** dan (saksi anak dalam penuntutan terpisah) **Muhammad Japar Efendi Als Japar Bin Badarudin Als Sadar** (dalam penuntutan terpisah) dan saksi **Firmansyah** (belum tertangkap), Pada Hari Sabtu Tanggal 02 April 2016, sekira Jam 13. 00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, dalam hal anak sebagaimana dimaksud anak yakni korban Yuyun Bin Yakin Umur 14 (empat**

Hal 13 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 15 Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor Induk siswa 803), Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika korban **YUYUN BIN YAKIN** umur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 15 Padang Ulak Tanding Kec, Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor Induk siswa 803 sedang berjalan melewati perkebunan karet Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, dimana korban sehabis pulang sekolah menuju tempat tinggal korban dan dipertengahan jalan ketika korban bertemu dengan (terdakwa 1) **Zainal Als Bos Bin Zakaria**, bersama-sama dengan (terdakwa 2) **Tomi Wijaya Als Tomi Bin Almarhum Tobi**, (terdakwa 3) **Suket Bin Mustar**, (terdakwa 4) **Mas Bobi Als Bobi Bin Amir Hamzah** dan (terdakwa 5) **Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahirudin**, dan para saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (anak 1 dalam penuntutan terpisah), saksi anak **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (anak 2 dalam penuntutan terpisah), saksi anak **ALFIANSYAH Als Yan Bin Lishar** (anak dalam penuntutan terpisah), saksi anak **FEBRI YANSYAH SAPUTRA Als FEBRI Bin AZAM** (anak 4 dalam penuntutan terpisah), saksi anak **SUPRIANTO ALS SUPRI Bin AJI SANI** (anak 5 dalam penuntutan terpisah), saksi anak **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** (anak 6 dalam penuntutan terpisah) dan saksi anak **SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL** (anak 7 dalam penuntutan terpisah) serta saksi anak **Muhammad Japar Efendi Als Japar Bin Badarudin Als Sadar** (dalam penuntutan terpisah) dan saksi **Firmansyah** (belum tertangkap), sedang berkumpul di kebun karet tersebut yang mana pada saat sebelumnya itu (terdakwa 1) **Zainal Als Bos Bin Zakaria**, bersama-sama dengan (terdakwa 2) **Tomi Wijaya Als Tomi Bin Almarhum Tobi**, (terdakwa 3) **Suket Bin Mustar**, (terdakwa 4) **Mas Bobi Als Bobi Bin Amir Hamzah** dan (terdakwa 5) **Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahirudin**, serta saksi **Firmansyah** (belum tertangkap), dan para saksi anak habis minum tuak di rumah saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) dan korban pada saat itu baru hendak pulang dari sekolahnya menuju rumahnya dikarenakan pada saat itu pakaian yang dipakai oleh korban adalah pakaian seragam pramuka, lalu kemudian (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** berbisik kepada saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) **"KITA PAKAI BAE CEWEK ITU"** dan bahwa (terdakwa

Hal 14 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) **SAKSI ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** berencana ingin menangkap korban dan membawanya kebawah kebun karet dan mau di kucak (dipegang), dan setelah itu saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) langsung berdiri mendekati korban dan langsung memegang tangan sebelah kanan korban dengan menggunakan kedua belah tangannya akan tetapi korban berontak dan (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** mendekati korban dan langsung memegang tangan sebelah kiri korban dengan kedua tangannya serta langsung menangkap paksa korban yang sedang lewat sehabis pulang sekolah tersebut akan tetapi korban mencoba berteriak dan berontak minta tolong, lalu pada saat korban berteriak minta tolong tersebut saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (anak 1 dalam penuntutan terpisah) langsung mencengkram punggung korban dengan kedua tangannya dan pada saat saksi korban masih berteriak minta tolong lalu (terdakwa 4) **MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH** langsung mendekati korban dan langsung membekap mulut korban dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (Anak 2 dalam penuntutan terpisah) mencekik leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan pada saat itu pula (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** melepaskan pegangan tangannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu karet (daftar pencarian barang) yang berada di kebun karet tersebut kearah kepala kiri korban hingga korban terjatuh dan pingsan ketanah dan pada saat itu juga keadaan di kebun karet tersebut sedang dalam keadaan sepi dan jauh dari keramaian, lalu selanjutnya korban yang telah terlentang pingsan di jalan tersebut langsung dibawa masuk kedalam kebun karet tersebut dengan cara digotong oleh (terdakwa 5) **FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** dan saksi anak **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** (anak 6 dalam penuntutan terpisah) dan pada saat itu pula tas sekolah milik korban di lepas oleh (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** dan tas sekolah korban tersebut dibuang disemak-semak tidak jauh dari kebun karet tersebut, kemudian (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** dan saksi **FIRMANSYAH** (BELUM TERTANGKAP) lalu membuka baju seragam pramuka sekolah korban dengan cara merobeknya dengan sebilah pisau milik (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** (daftar pencarian barang) dan saksi **FIRMANSYAH** (BELUM TERTANGKAP) lalu berdiri diatas tubuh korban dan langsung menarik baju sekolah pramuka korban hingga seluruh kancing baju seragam pramuka korban terlepas hingga korban dalam keadaan telanjang dada dan kemudian saksi

Hal 15 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



anak**MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR**(dalam penuntutan terpisah) merobek rok warna coklat korban dengan sebilah pisau (daftar pencarian barang) milik (terdakwa 1)**ZAINAL ALS BON BIN ZAKARIA** dan saksi Anak**MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (BERKAS PERKARA TERPISAH)kemudian membuka celana pendek warna hitam list hijau sekaligus celana dalam warna putih milik korban dengan cara menariknya dengan tangan sampai terlepas dari kaki korban hingga korban telanjang, Kemudian saksi **FIRMANSYAH** (BELUM TERTANGKAP) mengikat tangan kanan dan kaki sebelah kanan korban menjadi satu dengan taplak meja (daftar pencarian barang) yang sebelumnya dibawa korban dari sekolah korban dan saksi Anak**MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR**(dalam penuntutan terpisah) lalu mengikat kaki dan tangan kiri korban menjadi satu dengan baju singlet korban yang telah disobek terlebih dahulu, lalu (terdakwa 1)**ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** menyuruh saksi anak **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) untuk memperkosa korban terlebih dahulu dan saksi anak **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (anak 2 dalam penuntutan terpisah)lalu membuka celananya sebatas lutut dan langsung mendekati korban dan kemudian memasukkan alat kelamin saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) kedalam alat kelamin korban dengan menggerakkan maju mundur dan kemudian sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar tubuh korban yakni disekitar paha korban setelah itu giliran (terdakwa 1)**ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** yang memperkosa korban akan tetapi sebelum memperkosa korban (terdakwa 1)**ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** mengambil beberapa lembar daun terlebih dahulu yang berada dikebun karet tersebut untuk membersihkan darah yang keluar dari alat kelamin korban dan setelah dibersihkan vagina korban tersebut dengan daun lalu (terdakwa 1)**ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** langsung membuka celananya hingga terlepas dan langsung mendekati korban serta langsung mengarahkan alat kelaminya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks (terdakwa 1)**ZAINAL ALS BON BIN ZAKARIA** mengeluarkan sperma diluar tubuh korban yakni disekitar paha korban, kemudian saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN (ANAK 1 dalam penuntutan terpisah)** lalu membuka celananya hingga terlepas dan

Hal 16dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di luar tubuh korban, kemudian (terdakwa 3) **SUKET BIN MUSTAR** membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 4) **MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH** mendekati dan membuka celananya lalu kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang spermanya di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 5) **FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang spermanya di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR** (anak 3 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI** (anak 5 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, Kemudian saksi anak **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** (anak 6 dalam penuntutan terpisah)

Hal 17 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL** (anak 7 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi **FIRMANSYAH (BELUM TERTANGKAP)** mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di mulut korban, Lalu setelah saksi anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) dan para terdakwa serta para saksi anak telah selesai memperkosa korban secara bergantian kemudian (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** berkata kepada para terdakwa lainnya dan para saksi anak serta anak “ **Kita Pakai Lagi** ” sambil (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** kembali mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan setelah mencapai klimaks (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar paha korban, kemudian saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (anak 1 dalam penuntutan terpisah) memasukan alat kelaminnya kelubang anus atau dubur korban dengan gerakan maju mundur dan setelah mencapai klimaks saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (anak 1 dalam penuntutan terpisah) mengeluarkan sperma disekitar pantat korban lalu kemudian dilanjutkan oleh saksi anak **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) lalu membuka celananya sebatas lutut dan langsung mendekati korban dan kemudian memasukan alat kelamin saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) kedalam alat kelamin korban dengan menggerakkan maju mundur dan kemudian sekitar kurang lebih 3 (tiga)

Hal 18 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit kemudian saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar tubuh korban yakni disekitar paha korban setelah itu giliran kemudian (terdakwa 3) **SUKET BIN MUSTAR** membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian saksi anak **FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM** (anak 4 dalam penuntutan terpisah) membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban serta langsung mengarahkan alat kelaminya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 4) **MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH** mendekati dan membuka celananya lalu kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang spermanya di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 5) **FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang spermanya di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR** (anak 3 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI** (anak 5 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, Kemudian saksi anak **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** (anak 6 dalam penuntutan terpisah)

Hal 19 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL** (anak 7 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi **FIRMANSYAH (BELUM TERTANGKAP)** mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di mulut korban, seperti itulah para terdakwa dan para saksi anak lainnya hingga mendapat giliran sebanyak 2 (dua) kali untuk memperkosa korban kembali, lalu setelah terdakwa dan para saksi anak telah selesai memperkosa korban untuk yang kedua kalinya, lalu (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** menyuruh (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** untuk mengambil daun pisang yang berada disekitar kebun karet tersebut dengan menggunakan pisau (Daftar Pencarian Barang) milik (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** dan kemudian (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** berkata kepada saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) “ **dicekik bae** ” lalu saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) langsung mencekik leher korban dengan kedua tangannya dan (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** turut pula mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya dan (terdakwa 4) **MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH** memukul punggung sebelah kiri korban dengan menggunakan sepotong kayu karet (Daftar Pencarian Barang) yang pada saat itu korban masih dalam keadaan dicekik oleh saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) dan (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA**, setelah itu (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** mengambil sepotong kayu karet (daftar pencarian barang) yang sebelumnya digunakan oleh (terdakwa 1)

Hal 20 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA untuk memukul kepala korban dan memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali, tidak berapa lama kemudian (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** datang membawa 3 (tiga) lembar daun pisang dan daun pakis serta memberikannya kepada (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** yang mana daun pisang dan daun pakis tersebut akan digunakan untuk menutup tubuh korban agar perbuatan terdakwa dan para saksi anak serta anak tersebut yang telah memperkosa korban tidak diketahui oleh orang lain, dan selanjutnya (terdakwa 5) **FAISAL ELDO SYAISYAH ALIAS FIS BIN SAHIRIRUDIN** dan saksi **FIRMANSYAH (BELUM TERTANGKAP)** mengangkat tubuh korban menjauh dari kebun karet tersebut dengan maksud untuk menyembunyikannya agar tidak diketahui oleh orang lain dan setelah (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** memastikan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia lalu para terdakwa dan para saksi anak pergi meninggalkan kebun karet tersebut untuk pulang kerumahnya masing – masing.

Bahwa (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** dengan memukul tubuh korban dengan menggunakan sepotong kayu karet (daftar pencarian barang) yang mana sebelumnya korban dicekik terlebih dahulu oleh saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) dan (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA**, lalu akhirnya korban diangkat kesemak – semak untuk disembunyikan dan akhirnya korban ditinggalkan sendiri dalam keadaan tubuh telanjang dan dalam keadaan posisi tubuh tertelungkup dengan tangan dan kaki terikat dibawah jurang didalam semak – semak yang jauh dari pemukiman warga, yang mana memang terdakwa serta saksi anak dan anak memang menginginkan secara sadar dan tenang akan matinya korban agar perbuatan mereka memperkosa korban tidak diketahui oleh orang lain.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 87/PKM/PUT/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Dinas Kesehatan Padang Ulak Tanding Tanggal 18 April 2016 dengan dr pemeriksa dr. Ahmad Aidilah Nip. 196701231998031001 dengan kesimpulan pemeriksaan mayat seorang perempuan sudah keadaan busuk dan kaku mayat, mayat diperkirakan mengalami kekerasan seksual penyebab kematian tidak bisa di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi), dari pemeriksaan kepala (dari mata kanan dan kiri, telinga kanan dan kiri, lobang hidung kanan dan kiri serta mulut keluar banyak ulat belatung), anggota gerak atas (dalam keadaan terikat menyilang kaki kanan), alat kelamin (dari dubur dan alat kelamin keluar banyak

Hal 21 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



ulat belatung), (liang alat kelamin vagina bagian bawah ada robekan sampai ke lubang dubur dengan pinggiran tidak rata).

Perbuatan Para Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76 huruf C Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP

DAN

KETIGA

Bahwa ia (terdakwa 1) **Zainal Als Bos Bin Zakaria**, bersama-sama dengan (terdakwa 2) **Tomi Wijaya Als Tomi Bin Almarhum Tobi**, (terdakwa 3) **Suket Bin Mustar**, (terdakwa 4) **Mas Bobi Als Bobi Bin Amir Hamzah** dan (terdakwa 5) **Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahrudin**, (saksi anak 1 dalam penuntutan terpisah) **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN**, (saksi anak 2 dalam penuntutan terpisah) **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (saksi anak 3 dalam penuntutan terpisah) **ALFIANSYAH Als Yan Bin Lishar** (saksi anak 4 dalam penuntutan terpisah), **FEBRI YANSYAH SAPUTRA Als FEBRI Bin AZAM** (saksi anak 5 dalam penuntutan terpisah), **SUPRIANTO ALS SUPRI Bin AJI SANI** (saksi anak 6 dalam penuntutan terpisah) **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** dan (saksi anak 7 dalam penuntutan terpisah) **SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL** dan (saksi anak dalam penuntutan terpisah) **Muhammad Japar Efendi Als Japar Bin Badarudin Als Sadar** (dalam penuntutan terpisah) dan saksi **Firmansyah** (belum tertangkap), Pada Hari Sabtu Tanggal 02 April 2016, sekira Jam 13. 00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni korban Yuyun Bin Yakin Umur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 15 Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor Induk siswa 803) melakukan persetubuhan dengannya**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 22 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika korban **YUYUN BIN YAKIN** Umur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 15 Padang Ulak Tanding Kec, Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor Induk siswa 803 sedang berjalan melewati perkebunan karet Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, dimana korban sehabis pulang sekolah menuju tempat tinggal korban dan dipertengahan jalan ketika korban bertemu dengan (terdakwa 1) **Zainal Als Bos Bin Zakaria**, bersama-sama dengan (terdakwa 2) **Tomi Wijaya Als Tomi Bin Almarhum Tobi**, (terdakwa 3) **Suket Bin Mustar**, (terdakwa 4) **Mas Bobi Als Bobi Bin Amir Hamzah** dan (terdakwa 5) **Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahirudin**, dan para saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (anak 1 dalam penuntutan terpisah), saksi anak **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (anak 2 dalam penuntutan terpisah), saksi anak **ALFIANSYAH Als Yan Bin Lishar** (anak dalam penuntutan terpisah), saksi anak **FEBRI YANSYAH SAPUTRA Als FEBRI Bin AZAM** (anak 4 dalam penuntutan terpisah), saksi anak **SUPRIANTO ALS SUPRI Bin AJI SANI** (anak 5 dalam penuntutan terpisah), saksi anak **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** (anak 6 dalam penuntutan terpisah) dan saksi anak **SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL** (anak 7 dalam penuntutan terpisah) serta saksi anak **Muhammad Japar Efendi Als Japar Bin Badarudin Als Sadar** (dalam penuntutan terpisah) dan saksi **Firmansyah** (belum tertangkap), sedang berkumpul di kebun karet tersebut yang mana pada saat sebelumnya itu (terdakwa 1) **Zainal Als Bos Bin Zakaria**, bersama-sama dengan (terdakwa 2) **Tomi Wijaya Als Tomi Bin Almarhum Tobi**, (terdakwa 3) **Suket Bin Mustar**, (terdakwa 4) **Mas Bobi Als Bobi Bin Amir Hamzah** dan (terdakwa 5) **Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahirudin**, serta saksi **Firmansyah** (belum tertangkap), dan para saksi anak habis minum tuak di rumah saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) dan korban pada saat itu baru hendak pulang dari sekolahnya menuju rumahnya dikarenakan pada saat itu pakaian yang dipakai oleh korban adalah pakaian seragam pramuka, lalu kemudian (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** berbisik kepada saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) “**KITA PAKAI BAE CEWEK ITU**” dan bahwa (terdakwa 1) **SAKSI ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** berencana ingin menangkap korban dan membawanya ke bawah kebun karet dan mau di kucak (dipegang), dan setelah itu saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) langsung berdiri mendekati korban dan langsung

Hal 23 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang tangan sebelah kanan korban dengan menggunakan kedua belah tangannya akan tetapi korban berontak dan (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** mendekati korban dan langsung memegang tangan sebelah kiri korban dengan kedua tangannya serta langsung menangkap paksa korban yang sedang lewat sehabis pulang sekolah tersebut akan tetapi korban mencoba berteriak dan berontak minta tolong, lalu pada saat korban berteriak minta tolong tersebut saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (anak 1 dalam penuntutan terpisah) langsung mencengkram punggung korban dengan kedua tangannya dan pada saat saksi korban masih berteriak minta tolong lalu (terdakwa 4) **MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH** langsung mendekati korban dan langsung membekap mulut korban dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (ANAK 2 dalam penuntutan terpisah) mencekik leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan pada saat itu pula (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** melepaskan pegangan tangannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu karet (daftar pencarian barang) yang berada di kebun karet tersebut ke arah kepala kiri korban hingga korban terjatuh dan pingsan ketanah dan pada saat itu juga keadaan di kebun karet tersebut sedang dalam keadaan sepi dan jauh dari keramaian, lalu selanjutnya korban yang telah terlentang pingsan di jalan tersebut langsung dibawa masuk ke dalam kebun karet tersebut dengan cara digotong oleh (terdakwa 5) **FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** dan saksi anak **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** (anak 6 dalam penuntutan terpisah) dan pada saat itu pula tas sekolah milik korban di lepas oleh (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** dan tas sekolah korban tersebut dibuang disemak-semak tidak jauh dari kebun karet tersebut, kemudian (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** dan saksi **FIRMANSYAH** (BELUM TERTANGKAP) lalu membuka baju seragam pramuka sekolah korban dengan cara merobeknya dengan sebilah pisau milik (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** (daftar pencarian barang) dan saksi **FIRMANSYAH** (BELUM TERTANGKAP) lalu berdiri diatas tubuh korban dan langsung menarik baju sekolah pramuka korban hingga seluruh kancing baju seragam pramuka korban terlepas hingga korban dalam keadaan telanjang dada dan kemudian saksi anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) merobek rok warna coklat korban dengan sebilah pisau (daftar pencarian barang) milik (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BON BIN ZAKARIA** dan saksi Anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS**

Hal 24 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR (BERKAS PERKARA TERPISAH) kemudian membuka celana pendek warna hitam list hijau sekaligus celana dalam warna putih milik korban dengan cara menariknya dengan tangan sampai terlepas dari kaki korban hingga korban telanjang, Kemudian saksi **FIRMANSYAH** (BELUM TERTANGKAP) mengikat tangan kanan dan kaki sebelah kanan korban menjadi satu dengan taplak meja (daftar pencarian barang) yang sebelumnya dibawa korban dari sekolah korban dan saksi Anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) lalu mengikat kaki dan tangan kiri korban menjadi satu dengan baju singlet korban yang telah disobek terlebih dahulu, lalu (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** menyuruh saksi anak **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) untuk memperkosa korban terlebih dahulu dan saksi anak **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) lalu membuka celananya sebatas lutut dan langsung mendekati korban dan kemudian memasukkan alat kelamin saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) kedalam alat kelamin korban dengan menggerakkan maju mundur dan kemudian sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar tubuh korban yakni disekitar paha korban setelah itu giliran (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** yang memperkosa korban akan tetapi sebelum memperkosa korban (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** mengambil beberapa lembar daun terlebih dahulu yang berada dikebun karet tersebut untuk membersihkan darah yang keluar dari alat kelamin korban dan setelah dibersihkan vagina korban tersebut dengan daun lalu (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** langsung membuka celananya hingga terlepas dan langsung mendekati korban serta langsung mengarahkan alat kelaminya kearah kelamin korban dan memasukkannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BON BIN ZAKARIA** mengeluarkan sperma diluar tubuh korban yakni disekitar paha korban, kemudian saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN (ANAK 1 dalam penuntutan terpisah)** lalu membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukkannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di luar tubuh korban, kemudian (terdakwa 3) **SUKET BIN MUSTAR** membuka celananya hingga

Hal 25 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian saksi anak **FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM** (anak 4 berkas perkara terpisah) membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban serta langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 4) **MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH** mendekati dan membuka celananya lalu kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang spermanya di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 5) **FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang spermanya di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR** (anak 3 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI** (anak 5 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, Kemudian saksi anak **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** (anak 6 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **SULAIMAN**

Hal 26dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL (anak 7 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi **FIRMANSYAH (BELUM TERTANGKAP)** mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di mulut korban, Lalu setelah saksi anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) dan para terdakwa serta para saksi anak telah selesai memperkosa korban secara bergantian kemudian (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** berkata kepada para terdakwa lainnya dan para saksi anak serta anak “ **Kita Pakai Lagi** ” sambil (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** kembali mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan setelah mencapai klimaks (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar paha korban, kemudian saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (anak 1 dalam penuntutan terpisah) memasukan alat kelaminnya kelubang anus atau dubur korban dengan gerakan maju mundur dan setelah mencapai klimaks saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (anak 1 dalam penuntutan terpisah) mengeluarkan sperma disekitar pantat korban lalu kemudian dilanjutkan oleh saksi anak **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) lalu membuka celananya sebatas lutut dan langsung mendekati korban dan kemudian memasukan alat kelamin saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) kedalam alat kelamin korban dengan menggerakkan maju mundur dan kemudian sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar tubuh korban yakni disekitar paha korban setelah itu giliran kemudian (terdakwa 3) **SUKET BIN MUSTAR** membuka celananya hingga

Hal 27 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian saksi anak **FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM** (anak 4 dalam penuntutan terpisah) membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban serta langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 4) **MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH** mendekati dan membuka celananya lalu kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang spermanya di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 5) **FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang spermanya di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR** (anak 3 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI** (anak 5 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, Kemudian saksi anak **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** (anak 6 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **SULAIMAN**

Hal 28dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL (anak 7 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi **FIRMANSYAH (BELUM TERTANGKAP)** mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di mulut korban, seperti itulah para terdakwa dan para saksi anak lainnya hingga mendapat giliran sebanyak 2 (dua) kali untuk memperkosa korban kembali, lalu setelah terdakwa dan para saksi anak telah selesai memperkosa korban untuk yang kedua kalinya, lalu (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** menyuruh (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** untuk mengambil daun pisang yang berada disekitar kebun karet tersebut dengan menggunakan pisau (Daftar Pencarian Barang) milik (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** dan kemudian (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** berkata kepada saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) “ **dicekik bae** ” lalu saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) langsung mencekik leher korban dengan kedua tangannya dan (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** turut pula mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya dan (terdakwa 4) **MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH** memukul punggung sebelah kiri korban dengan menggunakan sepotong kayu karet (Daftar Pencarian Barang) yang pada saat itu korban masih dalam keadaan dicekik oleh saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) dan (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA**, setelah itu (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** mengambil sepotong kayu karet (daftar pencarian barang) yang sebelumnya digunakan oleh (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** untuk memukul kepala korban dan memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali, tidak berapa lama kemudian (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** datang membawa 3 (tiga) lembar daun pisang dan daun pakis serta memberikannya kepada

Hal 29 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



(terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** yang mana daun pisang dan daun pakis tersebut akan digunakan untuk menutup tubuh korban agar perbuatan terdakwa dan para saksi anak serta anak tersebut yang telah memperkosa korban tidak diketahui oleh orang lain, dan selanjutnya (terdakwa 5) **FAISAL ELDO SYAISYAH ALIAS FIS BIN SAHIRIRUDIN** dan saksi **FIRMANSYAH (BELUM TERTANGKAP)** mengangkat tubuh korban menjauh dari kebun karet tersebut dengan maksud untuk menyembunyikannya agar tidak diketahui oleh orang lain dan setelah (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** memastikan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia lalu para terdakwa dan para saksi anak pergi meninggalkan kebun karet tersebut untuk pulang kerumahnya masing – masing.

Bahwa (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** dengan memukul tubuh korban dengan menggunakan sepotong kayu karet (daftar pencarian barang) yang mana sebelumnya korban dicekik terlebih dahulu oleh saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) dan (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA**, lalu ahirnya korban diangkat kesemak – semak untuk disembunyikan dan ahirnya korban ditinggalkan sendiri dalam keadaan tubuh telanjang dan dalam keadaan posisi tubuh tertelungkup dengan tangan dan kaki terikat dibawah jurang didalam semak – semak yang jauh dari pemukiman warga, yang mana memang terdakwa serta saksi anak dan anak memang menginginkan secara sadar dan tenang akan matinya korban agar perbuatan mereka memperkosa korban tidak diketahui oleh orang lain.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 87/PKM/PUT/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Dinas Kesehatan Padang Ulak Tanding Tanggal 18 April 2016 dengan dr pemeriksa dr. Ahmad Aidilah Nip. 196701231998031001 dengan kesimpulan pemeriksaan mayat seorang perempuan sudah keadaan busuk dan kaku mayat, mayat diperkirakan mengalami kekerasan seksual penyebab kematian tidak bisa di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi), dari pemeriksaan kepala (dari mata kanan dan kiri, telinga kanan dan kiri, lobang hidung kanan dan kiri serta mulut keluar banyak ulat belatung), anggota gerak atas (dalam keadaan terikat menyilang kaki kanan), alat kelamin (dari dubur dan alat kelamin keluar banyak ulat belatung), (liang alat kelamin vagina bagian bawah ada robekan sampai ke lubang dubur dengan pinggiran tidak rata);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2014

Hal 30 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 September 2016 NO.REG : PERK : PDM -62/Crp /08/2016, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA, Tomi Wijaya Als Tomi Bin Tobi, Masbobi Alias Bobi Bin Amir Hamzah, Muhammad Suket Als Suket Bin Mustar, Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahirudin** bersalah, melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yakni anak korban YUYUN BINTI YAKIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pertama Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP DAN KETIGA Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA** dengan **Pidana Mati**.
3. Menjatuhkan terhadap terdakwa **Tomi Wijaya Als Tomi Bin Tobi, Masbobi Alias Bobi Bin Amir Hamzah, Muhammad Suket Als Suket Bin Mustar, Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahirudin** masing-masing pidana penjara selama **20 (dua puluh)** tahun dikurangi dengan masa penahanan masing-masing terdakwa.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Baju Sekolah Pramuka Yang Sudah Robek.
 - 1 (satu) Lembar Rok Sekolah Pramuka.

Hal 31 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



- 1 (satu) Buah Tas Sandang warna Pink yang Berisikan Buku Pelajaran.
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Putih Yang Sudah Terpotong.
- 1 (satu) Pasang Sepatu Sekolah Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Baju Dalaman (Singlet) Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam dengan List Warna Hijau

**(DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ANAK MUHAMMAD SAKSI
JAFAR EFENDIALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR)**

5. Menetapkan biaya perkara terhadap terdakwa **ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA** dibebankan kepada Negara
6. Menetapkan masing-masing terdakwa **Tomi Wijaya Als Tomi Bin Tobi, Masbobi Alias Bobi Bin Amir Hamzah, Muhammad Suket Als Suket Bin Mustar, Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahirudin** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan tanggal 29 September 2016 Nomor : 116Pid.Sus/ 2016/PN.Crpyang amarnya lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA, Terdakwa II TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN TOBI, Terdakwa III MASBOBI ALIAS BOBI BIN AMIR HAMZAH, Terdakwa IV MUHAMMAD SUKET ALS SUKET BIN MUSTAR, Terdakwa V FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Bersama-Sama Melakukan Pembunuhan Berencana Dan Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain**”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA** dengan Pidana Matidan kepada **Terdakwa II TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN TOBI, Terdakwa III MASBOBI ALIAS BOBI BIN AMIR HAMZAH, Terdakwa IV MUHAMMAD SUKET ALS SUKET BIN MUSTAR, Terdakwa V FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda kepada **Terdakwa II TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN TOBI, Terdakwa III MASBOBI ALIAS BOBI BIN AMIR HAMZAH, Terdakwa IV MUHAMMAD SUKET ALS SUKET BIN MUSTAR, Terdakwa V FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milliar rupiah)

Hal 32 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa II TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN TOBI, Terdakwa III MASBOBI ALIAS BOBI BIN AMIR HAMZAH, Terdakwa IV MUHAMMAD SUKET ALS SUKET BIN MUSTAR, Terdakwa V FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Sekolah Pramuka Yang Sudah Robek;
 - 1 (satu) Lembar Rok Sekolah Pramuka;
 - 1 (satu) Buah Tas Sandang warna Pink yang Berisikan Buku Pelajaran;
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Putih Yang Sudah Terpotong;
 - 1 (satu) Pasang Sepatu Sekolah Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Baju Dalaman (Singlet) Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam dengan List Warna Hijau;Dikembalikan kepada Penyidik guna kepentingan proses pemeriksaan perkara lain;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 29 September 2016 Nomor: 116/Pid.Sus/2016/PN.Crp tersebut, Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding. Nomor 9/Akta.Pid/2016/PN.Crp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup, yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 29 September 2016, Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN.Crp, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2016, secara patut dan saksama ;

Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I **ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 18 Oktober 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2016 ;

Hal 33 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan kepada Terdakwa **ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA** dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 14 Oktober 2016 untuk mempelajari berkas perkara dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I **ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II, III, IV dan V tidak mengajukan banding dan jaksa penuntut Umum juga tidak mengajukan banding terhadap terdakwa II, III, IV dan V maka putusan terhadap terdakwa II, III, IV dan V telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap terdakwa II, III, IV dan V tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak perlu diputus ;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa I **ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA** mengajukan permintaan banding adalah sebagaimana tertuang dalam Memori Banding Terdakwa I tanggal 17 Oktober 2016 yang diterima Pengadilan Negeri Curup tanggal 18 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Curup sebagaimana dalam amar putusannya.
- Bahwa dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Curup tidak mempertimbangkan apa yang telah Tim Penasihat Hukum sampaikan dalam Nota Pembelaan ;
- Bahwa dalam menilai keterangan saksi pada persidangan, Majelis Hakim hanya berdasarkan keterangan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dimana keterangan saksi sama persis dengan BAP di Kepolisian Rejang Lebong ;
- Bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa I. meskipun Terdakwa I dianggap bersalah oleh Majelis Hakimakan tetapi Terdakwa I sebagai manusia masih bisa untuk dibina ;
- Bahwa dalam bukti surat yang disampaikan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan bukti Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Padang Ulak Tanding. Dalam Visum

Hal 34 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



tersebut tidak dijelaskan secara mendetail apa yang menjadi penyebab kematian korban, karena korban tidak dilakukan autopsi oleh dokter yang berwenang dalam hal ini dokter ahli forensik. Keterangan dokter ahli forensik berpengaruh lebih besar dibandingkan dengan keterangan dokter umum pada Puskesmas;

- Bahwa pendapat Majelis Hakim terhadap terdakwa I yang mengatakan bahwa terdakwa I merupakan otak dari pelaku kejahatan terhadap saudari korban anak yang bernama Yuyun. Terhadap hal ini kami sangat keberatan, mestinya Majelis Hakim lebih jeli untuk melihat permasalahan ini. Pada fakta persidangan terungkap bahwa Terpidana anak yang bernama Dody pernah menjalin hubungan (pacaran) dengan saudari Yuyun ada indikasi bahwa otak pelaku yang sebenarnya adalah Dody dan bukan Zainal (terdakwa I).
- Bahwa terhadap penerapan pasal 340 KUHP terhadap terdakwa kami sangat keberatan. Pada fakta persidangan tidak terungkap secara jelas tentang kematian korban yang sebenarnya dan untuk menyatakan Terdakwa I telah melakukan pembunuhan berencana terlalu berlebihan. Karena perencanaan untuk melakukan pembunuhan sama sekali tidak ada dalam hal ini, apabila terdakwa I memang pelaku yang sebenarnya;
- Bahwa terhadap bukti surat yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini menyangkut Visum terhadap korban. Semestinya pihak Penyidik harus melakukan autopsi terhadap korban sehingga dapat ditemukan penyebab kematian korban yang sesungguhnya, pemeriksaan sidik jari bagi terdakwa tidak dilakukan oleh Penyidik sehingga dalam hal ini tidak dapat ditemukan kebenaran materiil yang sesungguhnya;
- Terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa perkara aquo sungguh sangat tidak adil bagi masyarakat pencari keadilan. Putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan, dalam perkara aquo tidak ada niat sama sekali bagi terdakwa untuk melakukan tindakan yang berlebihan.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara aquo memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :
 1. Menerima permohonan banding Terdakwa I;
 2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor, 116/Pid.Sus/2016/PN.Curup Berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin tanggal 26 September 2016

Hal 35 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada tanggal, 29 September 2016;

3. Menyatakan Terdakwa I tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP;
4. Memberikan hukuman seringan-ringannya bagi Terdakwa I;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa I **ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA** tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 1 November 2016, yang diterima Pengadilan Negeri Curup, tanggal, 1 November 2016, yang membantah alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I dan menyatakan **sependapat** atas hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ZAINAL Als Zainal Als Bos Bin ZAKARIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa/ mengadili pada tingkat banding dalam perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan pemeriksaan dalam tingkat Banding dari Terdakwa, ZAINAL Als ZAINAL Als BOS bin ZAKARIA untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 116/Pid.Sus/2016/PN Curup tanggal, 29 September 2016;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa ZAINAL Als ZAINAL Als BOS bin ZAKARIA, sebagaimana tertuang dalam Memori Bandingnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa hal-hal yang tidak memiliki relevansinya atau hubungan kausalitasnya dengan suatu tindak pidana tidak perlu dipertimbangkan;
2. Bahwa kewajiban untuk membuktikan suatu peristiwa pidana dipersidangan ada pada Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:
 - 1) Pertimbangan tentang fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal : 184 KUHP;
 - 2) Pertimbangan tentang Hukum, yaitu proses pembuktian dengan menghubungkan antara fakta-fakta Hukum dengan ketentuan-ketentuan hukum yang didakwakan;

Hal 36 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



3) Pertimbangan tentang hukuman yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan :

- Posisi psikologis terdakwa dalam melakukan tindak pidana;
- Posisi psikologis korban dan keluarganya;
- Lingkungan dan nilai-nilai sosial dimana perbuatan dilakukan;
- Keadaan yang memberatkan dan meringankan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
- Rasa keadilan, tidak saja bagi Terdakwa, tetapi juga bagi korban dan keluarganya serta rasa keadilan bagi masyarakat luas;
- Pertimbangan tentang, Azas kepastian hukum, Azas manfaat dan Azas keadilan;

4. Bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum bahwa Pengadilan Negeri Curup tidak mempertimbangkan Hal-Hal yang meringankan terdakwa, harus difahami bahwa apabila dalam musyawarahnya Majelis Hakim mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman maksimal, maka tidak perlu ada pertimbangan tentang Hal-Hal yang meringankan. Sebab kalau masih ada pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan, maka tidak mungkin ada penjatuhan hukuman maksimal;

Menimbang, terhadap kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan majelis Hakim Tingkat pertama oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding sependapat juga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor.116/Pid.Sus/2016/PN Crp, tanggal, 29 September 2016 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup dalam Putusannya Nomor :116/Pid.Sus/2016/PN Crp, tanggal, 29 September 2016, telah secara cermat dan lengkap mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dikarenakan telah memperoleh fakta hukum;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim dalam Putusannya tersebut telah mempertimbangkan hubungan antara fakta hukum dengan unsur-unsur delik dari ketentuan hukum yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim

Hal 37 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Curup menyimpulkan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup dalam Putusannya telah mempertimbangkan, selain kepastian hukum, juga mempertimbangkan manfaat pemidanaan dan rasa keadilan baik bagi, korban dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum keluarganya maupun rasa keadilan masyarakat luas, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, telah berkeyakinan bahwa Terdakwa I : ZAINAL, Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selanjutnya menjatuhkan hukuman sebagaimana tertuang dalam AmarPutusannya Nomor : 116/Pid.Sus/2016/PN Crp, tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa keseluruhan pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Negeri Curup tersebut telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Curup aquo, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Curup, Nomor : 116/Pid.Sus/2016/PN Crp, tanggal, 29 September 2016, atas nama Terdakwa I : ZAINAL, Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA, yang dimintakan banding tersebut, patut untuk dikuatkan untuk seluruhnya dan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup tersebut, akan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I : ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA di tahan, tidak ada alasan Terdakwa I : ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA di dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa akan di perintahkan supaya tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Curup dikuatkan untuk seluruhnya, maka Terdakwa I : ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA, akan dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Mengingat Ketentuan-ketentuan Hukum dalam KUHP, Pasal, 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 81 ayat (1) UU RI NO.35 TAHUN 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 TAHUN 2002 Jo Pasal 76 D, UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Hal 38dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa I, ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 116/Pid.Sus/2016/PN curup, tanggal, 29 September 2016, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa I ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I : ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari, Selasa, tanggal 22 November 2016 oleh kami **H.WAHJONO, SH.MHum**, sebagai Ketua Majelis, **ADI DACHROWI, SA, SH.MH** dan **KUSNAWI MUKHLIS, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 20 Oktober 2016 Nomor: 62/Pen.Pid.Sus/2016/PT.Bgl untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan Putusan pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh, **JAMALUDIN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ADI DACHROWI SA, SH.MH

H. WAHJONO, SH.MHum

KUSNAWI MUKHLIS, SH.

PANITERA PENGGANTI

JAMALUDIN, SH

Hal 39 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 40dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 41 dari 39 hal Put.No.62/Pid.Sus/2016/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41